



BUPATI KARANGASEM

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2008  
TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN  
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, sehingga menyebabkan perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil ;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR DAN TATA CARA PERMINTAAN SERTA PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan Uang Makan.
- (2) Untuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, Uang Makan diberikan paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 26 (dua puluh enam) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran dalam 1 (satu) bulan dengan pemberian paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja untuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja untuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja.
- (4) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 26 (dua puluh enam) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dengan pemberian paling banyak 26 (dua puluh enam) hari kerja dan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja diberikan Uang Makan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dengan pemberian paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja.

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6A

Penganggaran dan pembayaran Uang Makan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Uang Makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan dilengkapi dengan :
  - a. Daftar Perhitungan Uang Makan ;
  - b. Daftar Hadir Kerja ;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ; dan
  - d. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

- (2) Bentuk Daftar Perhitungan Uang Makan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati Karangasem ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Karangasem ini.
- (4) SPM-LS Uang Makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ;
- a. Lembar Kesatu dan Kedua disampaikan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem ; dan
  - b. Lembar Ketiga sebagai pertinggal pada Satuan Kerja bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

SPM-LS Uang Makan diajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem untuk diterbitkan SP2D dengan dilampiri :

1. Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Makan ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ; dan
3. SSP PPh Pasal 21.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI KARANGASEM,



I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I NENG AH SUDARSA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 29